



## **PUTUSAN**

Nomor 1245/Pdt.G/2020/PA.Bjm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Juli 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Maret 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh lepas, pendidikan SMA, Dahulu bertempat tinggal di, Kota Banjarmasin. Akan tetapi sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (Gaib). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 15 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin, Nomor 1245/Pdt.G/2020/PA.Bjm, tanggal 03 November 2020 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Desember 1999 dan

Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 1 dari 12 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor: A3/1165/46/XII/1999 tanggal 08 Desember 1999, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak ;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun memasuki awal tahun 2004, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja. Tergugat bergantung dengan hasil usaha Penggugat akibatnya nafkah rumah tangga banak kekurangan, Tergugat malah tidak mau tahu dan tidak peduli, hal itu kemudian memicu perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa selain itu apabila Tergugat punya uang, Tergugat suka menghabiskan uang Tergugat untuk memakai obat-obat terlarang bahkan Narkotika jeni sabu-sabu hal itu tentu saja membuat Penggugat marah yang kemudian memicu perselisihan dan pertengkaran kembali;

5. Bahwa akibat Tergugat suka memakai obat-obat terlarang, Tergugat ditangkap Polisi sebanyak 2 kali dan dimasukkan ke penjara selama 10 tahun;

6. Bahwa meskipun sudah 2 kali masuk penjara tetapi Tergugat tidak pernah tobat dan berhenti, hal itu membuat Penggugat tidak dapat lagi bertahan dengan Tergugat;

7. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat suka mengatakan Penggugat bodoh, bangsat dan lain-lain;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi selama itu tidak ada perubahan berarti dari Tergugat, hal itu membuat

Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 2 dari 12 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa tidak tahan lagi berumah tangga bersama Tergugat dan mantap hati ingin bercerai dengan Tergugat;

9. Bah  
wa kemudian pada awal September 2020, Tergugat keluar dari rumah kediaman sehingga terhitung sejak saat itu antara Peggugat dan Tergugat pisah rumah yang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang 1 bulan dan selama itu pula tidak ada nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat kepada Peggugat;

10. Bah  
wa selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan kirim kabar kepada Peggugat;

11. Bah  
wa Peggugat sudah berusaha mencari Tergugat tetapi selama itu tidak ada hasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Peggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Peggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Peggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain hadir sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Radiogram tanggal 06 November 2020 dan tanggal 06 Desember 2020. Dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Peggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum

Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 3 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, namun karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6371024203650006, tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Makhrita (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : A3/1165/46/XII/1999 tanggal 08 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Surat Keterangan Ghaib, tertanggal 04 Juli 2018 atas nama Ahmad Yani (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 17 Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, (P.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. Saksi 1, lahir di Banjarmasin, (umur 51 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan IRT/Dagang, tempat tinggal di Kota Banjarbaru . Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 4 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat, namanya .....
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 1999, tanggal dan bulannya sudah lupa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu : Nadila dan M. Luthfi Hidayat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2004 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak dikarenakan Tergugat suka malas malasan;
- Bahwa selain itu Tergugat juga suka menghabiskan uang untuk membeli obat-obatan terlarang, meskipun sudah 2 kali ditangkap polisi dan ditahan selama 10 tahun penjara, tetapi tidak mau berubah;
- Bahwa setelah lepas dari penjara Tergugat ada datang menemui ke rumah, walaupun tidak bermalam kemudian pergi dan tidak dikethui lagi alamatnya sejak September 2020;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi 2, lahir di Banjarmasin, (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjarmasin. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat namanya .....
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami

Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 5 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, menikah sudah lama sekali mungkin sudah sekitar 22 tahunan;

- Bahwa setelah menikah telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun rukun dan harmonis saja, namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi, Tergugat suka malas malasan sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat akhirnya memicu pertengkaran hebat dan juga masalah kebiasaan Tergugat mengkonsumsi narkoba;

- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat, sehingga untuk menutupi semua biaya rumah tangga Penggugat yang bekerja untuk memenuhinya, namun yang berat adalah masalah kebiasaan buruk tersebut sampai 2 kali ditahan dan dipidanakan sampai 10 tahun;

- Bahwa setelah bebas dari penjara ada datang tetapi setelah itu pergi lagi sejak Maret 2020 ;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang untuk baik dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan telah mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 6 dari 12 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak-hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1), maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi karena perkara ini bidang perceraian, menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg, untuk mengabulkan atau tidak gugatan tersebut dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 , P-2, dan P-3 yang merupakan akta otentik atau yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat (P.1), Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan

Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 7 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat punya kapasitas untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti bahwa Tergugat telah pergi dan tidak diketahui lagi alamatnya sejak awal September tahun 2020;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, yakni Faridah Ariani dan Rahimah, keduanya termasuk sebagai saksi yang cakap, sudah dewasa, bersumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengarannya dan antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta saling menguatkan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2 dan P-3) dan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul sebagai suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Nadila binti Rudian dan M. Luthfi Hidayat bin Rudian;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, sejak tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa apabila Tergugat punya uang dihabiskan untuk membeli obat-obatan terlarang, narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Tergugat pernah dua kali masuk penjara selama 10 tahun tetapi tidak mau tobat dan berhenti mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ;

Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 8 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal September tahun 2020 Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang untuk baik dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan sifatnya terus-menerus, sampai saat ini setidaknya sudah 6 bulan mereka pisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat;

Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 9 dari 12 hal



Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : *"Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

**طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجية رغبة عدم اشتد وإذا**

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطلق**

**معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بئنة**

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat

Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 10 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Junaidi, S.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H., dan Drs. H. Helman, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Lana Magfirah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 11 dari 12 hal



1. Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

Drs. H. Junaidi, S.H.

2. Drs. H. Helman, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Lana Magfirah, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	550.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
		+
Jumlah	: Rp.	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).